



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Ratna S. Ahmad, S.HI binti Samin Ahmad, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di alan Kancil RT/RW 001/001, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Iyam Gobel binti A. Gobel, tempat dan tanggal lahir Amurang, 30 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kancil RT/RW 001/001, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Dalam hal ini Pemohon II memberikan kuasa terhadap Pemohon I. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 345/SK/KP/PAW/2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 28 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemberi Kuasa yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 14 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada tanggal 29 November 2022 dengan register perkara Nomor 427/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-16082021-0017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 16 Agustus 2021, dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama **Iyam Gobel binti A. Gobel** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/06/IV/1980 pada tanggal 13 April 1980, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Ratna S. Ahmad, S.HI binti Samin Ahmad**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Juni 1981, umur 41 tahun;
2. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Iyam Gobel binti A. Gobel** dan selama itu pula **Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak** tetap beragama Islam;
3. Bahwa kedua orangtua dari **Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak** ayah kandung yang bernama **Almarhum Yunus Ishak** meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/kesra/1350/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Buliide tanggal 28 November 2022 dan ibu kandung yang bernama **Almarhumah Hapisa Pateda** meninggal dunia pada tanggal 12 April 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400/kesra/1351/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Buliide tanggal 28 November 2022;
4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak** yang meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 adalah sebagai Pewaris;
5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak** adalah;
 - a. **Iyam Gobel binti A. Gobel** (Isteri Pewaris);
 - b. **Ratna S. Ahmad, S.HI binti Samin Ahmad** (Anak Kandung Pewaris);

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak** guna pengurusan kepentingan hukum dari segala harta peninggalan **Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak**;

7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak** yang meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak** adalah;
 - a) **Iyam Gobel binti A. Gobel** (Isteri Pewaris);
 - b) **Ratna S. Ahmad, S.HI binti Samin Ahmad** (Anak Kandung Pewaris);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Kematian atas nama Samin Ahmad meninggal tanggal 6 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hapisa Pateda yang dikeluarkan oleh Lurah Buliide bertanggal 28 November 2022, bercap

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yunus Ishak yang dikeluarkan oleh Lurah Buliide bertanggal 28 November 2022, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/IV/1980 atas nama Samin Ahmad dengan Iyam Gobel, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Abdul Kadir Ishak bin Yunus Ishak**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kancil, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Samin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya telah menikah dengan Iyam Gobel sebagai Pemohon II;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Samin Ahmad dalam perkawinannya dengan Pemohon I telah dikaruniai seorang anak bernama Ratna yang sekarang sebagai Pemohon I;
- Bahwa pada saat almarhum Samin Ahmad meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Yunus Ishak dan ibu bernama Hapisa Pateda telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum Samin Ahmad;

Saksi 2, **Nurtiti Gobel binti Amirudin Gobel**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kancil, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum Samin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa almarhum Samin Ahmad meninggal dunia karena sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya telah menikah dengan Iyam Gobel sebagai Pemohon II;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Samin Ahmad dalam perkawinannya dengan Pemohon I telah dikaruniai seorang anak bernama Ratna yang sekarang sebagai Pemohon I;
- Bahwa pada saat almarhum Samin Ahmad meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Yunus Ishak dan ibu bernama Hapisa Pateda telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan almarhum Samin Ahmad;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdul Kadir Ishak bin Yunus Ishak dan Nurtiti Gobel binti Amirudin Gobel.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1., P2 dan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa almarhum Samin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2021, sementara Almarhum Yunus Ishak dan Hapisa Pateda telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti antara Pemohon II dengan almarhum Samin Ahmad terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan Iyam Gobel Binti A. Gobel dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ratna S. Ahmad, SH.I Binti Samin Ahmad;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak bernama Yunus Ishak dan ibu kandung bernama Hapisa Pateda telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa diantara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan kepastian hukum dan pengurusan harta peninggalan Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris dalam perkara ini, semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris dalam hal ini Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak telah meninggal dunia, dengan demikian permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, para Pemohon semuanya mempunyai hubungan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon merupakan ahli waris dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta mana menunjukkan bahwa para Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena dipersalahkan memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa tentang tujuan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka pengurusan harta peninggalan dari pewaris, menurut Majelis Hakim sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini antara lain dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim telah menetapkan status hak atas harta peninggalan, sebab Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada Undang-Undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum (2), dan (3), permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak** yang meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2021 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhum Samin Ahmad bin Yunus Ishak** adalah;
 - 3.1. Iyam Gobel binti A. Gobel (Isteri Pewaris);
 - 3.2. Ratna S. Ahmad, S.HI binti Samin Ahmad (Anak Kandung Pewaris);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka 12 Zumadiul Awal 1444, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

**Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag,
M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2022/PA.Gtlo